

Integrasi Ekoteologi Islam dan Wakaf: Menyelaraskan Nilai-Nilai Keagamaan dengan Aksi Ekologis

Rizqi Anfanni Fahmi

Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia.

E-mail: rizqi.anfanni@uii.ac.id

ARTICLE INFO

Keywords:

Ecotheology, Sustainability, Waqf

Kata Kunci:

Ekoteologi, Keberlanjutan, Wakaf

Doi:

10.32528/at.v7i2.4269

ABSTRACT

This study analyzes the application of Waqf in environmental conservation projects, focusing on its potential and challenges in supporting ecological sustainability. A Narrative Review approach was employed, examining relevant literature from the Scopus database with keywords ekoteologi, Islamic endowment, and Waqf. The results indicate that Waqf has significant potential in financing sustainable environmental projects such as forest conservation, water resource management, and urban greening. Waqf-funded projects contribute to environmental preservation and enhance social and spiritual awareness. However, challenges include management issues, unclear legal frameworks for ecological use, and limited management capacity. The study recommends institutional reforms, policy updates, and improved transparency in Waqf fund management. The findings contribute to understanding how Waqf can be an effective financing tool for environmental sustainability and strengthen the synergy between religious teachings and ecological actions.

Penelitian ini menganalisis penerapan Waqf dalam proyek konservasi lingkungan, dengan fokus pada potensi dan tantangannya dalam mendukung keberlanjutan ekologis. Pendekatan Narrative Review digunakan dengan mengkaji literatur yang relevan dari database Scopus menggunakan kata kunci ekoteologi, Islamic endowment, dan Waqf. Hasil menunjukkan bahwa Waqf memiliki potensi besar dalam mendanai proyek lingkungan berkelanjutan, seperti konservasi hutan, pengelolaan sumber daya air, dan penghijauan kota. Proyek-proyek yang didanai Waqf tidak hanya berkontribusi pada pelestarian alam tetapi juga meningkatkan kesadaran sosial dan spiritual masyarakat. Namun, terdapat tantangan dalam pengelolaan Waqf, seperti masalah transparansi, ketidakjelasan hukum terkait penggunaan Waqf untuk ekologi, dan kapasitas pengelola yang terbatas. Penelitian ini menyarankan pembaruan kelembagaan, kebijakan, dan peningkatan transparansi dalam pengelolaan dana Waqf. Temuan ini berkontribusi penting dalam pemahaman bagaimana Waqf dapat menjadi alat pembiayaan efektif untuk keberlanjutan lingkungan serta memperkuat sinergi antara ajaran agama dan tindakan ekologis.

Pendahuluan

Perubahan iklim dan degradasi lingkungan merupakan tantangan global yang tidak hanya membutuhkan solusi teknis dan ilmiah, tetapi juga pendekatan berbasis nilai dan etika. Isu lingkungan saat ini telah mendorong banyak pemikiran baru, salah satunya adalah penggabungan antara ajaran agama dan tindakan ekologis. Dalam konteks Islam, terdapat

banyak prinsip yang mengarahkan umatnya untuk bertanggung jawab terhadap alam, di antaranya adalah Tawhīd (Ke-Esa-an Tuhan), Khalīfah (wakil atau pemangku amanah di bumi), dan Amānah (kepercayaan) yang mengajarkan umat Islam untuk menjaga keseimbangan ekosistem (Mustofa et al., 2025; Shefer-Mossnesohn, 2025). Ajaran-ajaran ini memberikan dasar etika yang mendalam untuk keberlanjutan lingkungan, yang berfokus pada penghormatan terhadap alam sebagai ciptaan Tuhan dan tanggung jawab manusia sebagai pemelihara bumi. Selain itu, konsep Mizān (keseimbangan kosmis) dan Ihsān (keunggulan moral) semakin menegaskan pentingnya memelihara keharmonisan alam, tidak hanya sebagai kewajiban moral, tetapi juga sebagai tanggung jawab spiritual (Dirie et al., 2023; Lohlker, 2024).

Dalam konteks ini, wakaf (*Islamic endowment*) sebagai instrumen keuangan Islam memiliki potensi besar untuk mendukung proyek-proyek lingkungan yang berkelanjutan. Sejak zaman klasik, wakaf telah digunakan untuk mendanai berbagai infrastruktur publik yang mendukung keberlanjutan ekologis, seperti irigasi, pemeliharaan tanah, dan ruang hijau di kota-kota (Igarashi, 2021; Miura, 2023). Konsep ini semakin relevan dengan munculnya inisiatif seperti green waqf, yang menggabungkan elemen-elemen konservasi lingkungan dengan prinsip-prinsip Shari'ah untuk mendanai proyek-proyek penghijauan, konservasi hutan, dan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan (J. Akhtar, 2024; K. M. Ali et al., 2025). Di Indonesia, berbagai organisasi berbasis Islam telah berhasil menerapkan wakaf untuk mendanai inisiatif penghijauan, pengelolaan sampah, dan pendidikan energi terbarukan, dengan menggunakan prinsip-prinsip Islam sebagai dasar moral untuk mendorong aksi kolektif (Ashfahany et al., 2024; Junarti et al., 2023; Medias et al., 2025; Mustofa et al., 2025). Oleh karena itu, penerapan wakaf untuk keberlanjutan lingkungan telah menunjukkan dampak positif yang berdampak pada lingkungan.

Namun, meskipun konsep-konsep ini sangat kuat dalam teori, aplikasi praktisnya sering terhalang oleh tantangan hukum, kelembagaan, dan teknis. Salah satu hambatan utama adalah kurangnya pemahaman yang mendalam tentang bagaimana prinsip-prinsip Shari'ah dapat diadaptasi untuk proyek-proyek lingkungan yang melibatkan mekanisme keuangan modern, seperti perdagangan karbon atau kerjasama dengan sektor swasta (J. Akhtar, 2024; K. M. Ali et al., 2025; Mohamed & Akande, 2025). Selain itu, kapasitas pengelolaan yang terbatas dan kurangnya transparansi dalam pengelolaan wakaf juga menjadi masalah yang menghambat pengembangan proyek-proyek ramah lingkungan yang dapat berkelanjutan dalam jangka panjang (Faisal et al., 2024; Mohamad & Abdul Kader, 2024). Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan upaya penguatan kapasitas kelembagaan dan pembaruan kebijakan yang mendukung pengelolaan yang lebih transparan dan efisien.

Studi ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana nilai-nilai Islam, khususnya konsep wakaf dan ekoteologi Islam, dapat diintegrasikan dalam praktik keberlanjutan lingkungan yang lebih luas. Penelitian ini tidak hanya akan menyoroti relevansi ajaran Islam terkait ekologi, tetapi juga mengidentifikasi cara-cara konkret di mana wakaf dapat digunakan untuk mendanai proyek-proyek yang mendukung keberlanjutan ekologis, seperti penghijauan, konservasi hutan, dan perlindungan ekosistem air (Md Zabri, 2024; Miura, 2023; Suwandari & Suratkon, 2025). Salah satu tujuan utama dari studi ini adalah

untuk mengeksplorasi bagaimana wakaf dapat menjadi alat yang efektif dalam mendanai keberlanjutan jangka panjang, dengan memanfaatkan prinsip-prinsip Shari'ah yang relevan, seperti Maslahah (kepentingan umum) dan Maqāṣid al-Shari'ah (tujuan hukum Islam) yang mengedepankan kesejahteraan umat manusia dan pelestarian sumber daya alam untuk generasi mendatang (Abdullah, 2018; Awang et al., 2017; Hassanain, 2019; Siddiq et al., 2025).

Meskipun berbagai studi telah membahas potensi wakaf dalam mendanai proyek sosial dan pendidikan, penerapan wakaf dalam konteks keberlanjutan lingkungan masih sangat terbatas. Kajian ini akan mengisi kekosongan literatur tersebut dengan menggabungkan perspektif ekoteologi Islam yang menekankan tanggung jawab moral umat terhadap alam, serta eksplorasi lebih dalam tentang bagaimana wakaf dapat mendukung proyek-proyek konservasi dan keberlanjutan ekologis. Penelitian ini juga akan mencermati bagaimana wakaf dapat dikelola dengan lebih efektif untuk memenuhi tuntutan modern dalam hal transparansi, akuntabilitas, dan kolaborasi antara sektor publik dan swasta (Kamaruddin & Hanefah, 2021; Ramdani et al., 2024; Widiastuti et al., 2025). Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam pengembangan terkait peran wakaf dalam mendukung keberlanjutan lingkungan.

Melalui pendekatan ulasan naratif, studi ini bertujuan untuk menyusun sintesis yang menyeluruh dari literatur yang ada dan mengidentifikasi solusi-solusi praktis yang dapat digunakan untuk mengatasi tantangan dalam mengimplementasikan wakaf untuk tujuan lingkungan. Dalam hal ini, penelitian ini akan menghubungkan prinsip-prinsip teologis Islam dengan praktek praktis di lapangan, dengan mempertimbangkan konteks hukum dan kelembagaan yang dapat mendukung atau menghambat potensi wakaf sebagai alat keberlanjutan ekologis. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat membuka jalur bagi kebijakan yang lebih mendukung pengelolaan sumber daya alam secara lebih efisien dan berkelanjutan.

Tinjauan Pustaka

Ekoteologi Islam: Prinsip dan Aplikasi dalam Praktik

Ekoteologi Islam merujuk pada studi tentang hubungan antara ajaran Islam dan tanggung jawab ekologis manusia terhadap bumi. Prinsip-prinsip dasar seperti Tawhīd (Ke-Esa-an Tuhan), Khalīfah (peran manusia sebagai pemelihara bumi), dan Amānah (kepercayaan atau amanah) membentuk kerangka teologis yang mendorong umat Islam untuk menjaga alam (Lohlker, 2024; Mustofa et al., 2025). Tawhīd, sebagai dasar utama, mengajarkan bahwa alam semesta adalah ciptaan Tuhan dan bahwa segala yang ada di dunia ini terhubung sebagai bagian dari satu kesatuan yang utuh, menciptakan kewajiban moral bagi manusia untuk menjaga keseimbangan ini (Shefer-Mossnesohn, 2025; Lohlker, 2024). Hal ini mengarah pada pengertian bahwa manusia bukanlah pemilik mutlak dari alam, melainkan hanya pemangku amanah yang ditugaskan untuk merawat dan menjaga kelestariannya (Z. Akhtar, 2013; Shefer-Mossnesohn, 2025).

Selain itu, konsep Khalīfah menekankan bahwa setiap individu dalam Islam memiliki tanggung jawab untuk bertindak sebagai wakil Tuhan dalam memelihara bumi. Ini berarti bahwa setiap kerusakan terhadap lingkungan adalah pelanggaran terhadap

amanah yang diberikan oleh Tuhan (Aditama et al., 2023; Rakhmat, 2022) Implementasi praktis dari prinsip ini dapat dilihat dalam berbagai inisiatif yang dijalankan oleh organisasi-organisasi Muslim di berbagai negara (Andi Muda Purniawan, 2020; Canete et al., 2025; Shefer-Mossnesohn, 2025). Oleh karena itu, prinsip Khalifah berfungsi sebagai dorongan yang kuat untuk melibatkan umat Islam dalam aksi-aksi pelestarian lingkungan yang nyata dan berkelanjutan. Dengan demikian, prinsip-prinsip ini bukan hanya menjadi dasar moral, tetapi juga memberikan arahan bagi kebijakan lingkungan yang lebih luas (J. Akhtar, 2024; Roshayani et al., 2018) Prinsip-prinsip ini secara langsung mendasari tindakan praktis yang dapat mengarah pada perubahan kebijakan lingkungan yang lebih berorientasi pada keberlanjutan dan tanggung jawab sosial.

Secara keseluruhan, ekoteologi Islam menawarkan landasan teologis yang kuat untuk memajukan gerakan lingkungan berbasis agama yang tidak hanya menyentuh aspek etika, tetapi juga operasionalisasi prinsip-prinsip tersebut dalam kehidupan sehari-hari melalui kebijakan dan proyek berbasis masyarakat (Miura, 2023; Mustofa et al., 2025). Hal ini membuktikan bahwa nilai-nilai spiritual dapat berperan penting dalam mendukung keberlanjutan lingkungan secara praktis.

Wakaf sebagai Instrumen Keuangan untuk Keberlanjutan Lingkungan

Wakaf, sebagai instrumen keuangan Islam, memiliki sejarah panjang dalam mendukung berbagai inisiatif sosial, termasuk pengelolaan sumber daya alam dan keberlanjutan lingkungan. Secara tradisional, wakaf digunakan untuk mendanai proyek-proyek publik seperti irigasi, perawatan tanah, dan penyediaan air bersih (Abdullah, 2020; Jafar et al., 2025; Wahyuni S. et al., 2025). Pada masa lalu, wakaf ini digunakan untuk memastikan kelangsungan berbagai layanan publik yang memiliki dampak ekologis, seperti saluran irigasi yang menjaga kesuburan tanah dan mengatur distribusi air (Moh'd et al., 2017; Orbay, 2012). Di era modern, konsep wakaf mulai diadaptasi untuk mendanai proyek-proyek yang secara eksplisit bertujuan untuk melestarikan lingkungan, seperti penghijauan dan konservasi hutan (Alam et al., 2024; Idlallène, 2021; Wirdyaningsih & Hazna, 2021). Transformasi ini menegaskan bahwa wakaf memiliki kapasitas untuk beradaptasi dengan kebutuhan zaman, termasuk menghadapi tantangan lingkungan yang semakin mendesak.

Dalam beberapa tahun terakhir, konsep *green waqf* atau wakaf hijau mulai mendapat perhatian besar sebagai model untuk mendanai keberlanjutan ekologis. Beberapa studi menunjukkan bahwa pengelolaan wakaf yang berfokus pada pelestarian alam dapat memberikan dampak jangka panjang yang signifikan dalam hal konservasi hutan dan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan (K. M. Ali et al., 2025; Jannah, Sarkawi, & Othman, 2024; Restiyani et al., 2023). Penerapan konsep ini menunjukkan bahwa wakaf dapat berfungsi sebagai alat yang mengintegrasikan aspek sosial dan ekologis, serta memperkuat komitmen masyarakat terhadap keberlanjutan. Dengan prinsip permanen wakaf, dana yang terkumpul tidak hanya bersifat jangka pendek, tetapi juga memberikan manfaat berkelanjutan untuk generasi mendatang.

Namun, meskipun potensi wakaf untuk mendanai proyek keberlanjutan sangat besar, terdapat tantangan dalam pengelolaan dan penerapan wakaf yang efektif. Salah satu tantangan utama adalah kurangnya transparansi dalam pengelolaan dana dan kebijakan yang tidak selaras dengan prinsip-prinsip modern terkait keberlanjutan (Faisal et al., 2024; Hamzah et al., 2023; Mohamed & Akande, 2025; S. Sulaiman et al., 2024). Tantangan ini mengindikasikan bahwa meskipun potensi besar ada, implementasi yang efisien dan tepat sangat bergantung pada pengelolaan yang baik dan kebijakan yang mendukung. Oleh karena itu, pembaruan kelembagaan dan hukum diperlukan untuk memastikan bahwa wakaf dapat dimanfaatkan secara maksimal dalam mendukung proyek-proyek keberlanjutan lingkungan (K. M. Ali et al., 2025).

Secara keseluruhan, wakaf berpotensi menjadi instrumen yang sangat efektif dalam mendanai proyek lingkungan jangka panjang, terutama dengan memanfaatkan konsep green waqf yang kini semakin diperkenalkan dalam literatur Islam. Meskipun ada tantangan dalam penerapannya, pengelolaan yang lebih baik dan pembaruan kebijakan dapat mengubah wakaf menjadi alat yang sangat efektif dalam mendukung keberlanjutan lingkungan. Dengan demikian, jika tantangan tersebut diatasi, wakaf dapat menjadi pilar penting dalam menciptakan keberlanjutan ekologis yang lebih luas di dunia Muslim.

Integrasi Teologi dan Keuangan Sosial Islam dalam Proyek Keberlanjutan Ekologis

Integrasi antara ekoteologi Islam dan mekanisme keuangan sosial seperti wakaf memberikan kerangka yang kuat untuk mengatasi tantangan keberlanjutan lingkungan. Seperti yang telah dibahas sebelumnya, ajaran Islam memberikan panduan moral yang jelas mengenai bagaimana manusia seharusnya berinteraksi dengan alam. Namun, untuk mewujudkan visi tersebut dalam skala yang lebih besar, diperlukan dukungan dari mekanisme keuangan yang berkelanjutan, yang salah satunya adalah wakaf (Yusof, 2024; Zain et al., 2024). Integrasi ini menawarkan solusi yang relevan dengan prinsip Islam yang mengedepankan keseimbangan ekosistem dan keberlanjutan alam.

Penggunaan wakaf dalam konteks keberlanjutan lingkungan tidak hanya mengandalkan aspek moral, tetapi juga membutuhkan pendekatan yang sistematis dalam hal pengelolaan dan alokasi dana. Dalam hal ini, model-model seperti cash wakaf dan productive wakaf mulai diperkenalkan untuk memastikan bahwa dana yang dihimpun dapat dimanfaatkan secara efektif untuk tujuan konservasi dan keberlanjutan (Afroz et al., 2019; Apriantoro & Septianozakia, 2024; Fauziah & Kassim, 2022). Selain itu, integrasi wakaf dengan teknologi finansial, seperti crowdfunding, membuka peluang baru untuk memperluas basis pendanaan dan memastikan keberlanjutan proyek-proyek hijau (Azganin et al., 2021). Pendekatan ini menciptakan ruang untuk inovasi dalam pendanaan yang mendukung upaya pelestarian lingkungan secara inklusif dan efisien.

Integrasi antara prinsip-prinsip ekoteologi Islam dan mekanisme keuangan sosial seperti wakaf memberikan dasar yang kuat untuk menciptakan solusi jangka panjang terhadap masalah lingkungan. Meskipun ada tantangan dalam penerapannya, kombinasi antara teori ekoteologi, praktik pengelolaan keuangan, dan pembaruan kelembagaan memberikan potensi besar dalam mewujudkan keberlanjutan ekologis melalui prinsip-

prinsip Islam (Mustofa et al., 2025; Dirie et al., 2023; Akhtar, 2024). Dengan adanya reformasi dan integrasi yang tepat, wakaf dapat menjadi instrumen yang sangat efektif dalam menciptakan masa depan yang lebih hijau dan berkelanjutan.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan *Narrative Review* untuk mengkaji hubungan antara ekoteologi Islam dan wakaf sebagai instrumen keberlanjutan lingkungan. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk mengintegrasikan berbagai temuan dari berbagai sumber yang relevan dan menyusun suatu narasi yang komprehensif mengenai topik yang sedang diteliti. Metode ini sangat sesuai untuk menjelaskan keterkaitan konsep-konsep yang bersifat teologis dan praktis, serta mengidentifikasi celah dalam literatur yang ada. Fokus utama dari penelitian ini adalah untuk memahami bagaimana wakaf sebagai alat keuangan Islam dapat diterapkan dalam mendukung inisiatif lingkungan berkelanjutan, dengan menggunakan *Boolean Search* di database *Scopus* yang menggabungkan kata kunci “Ekoteologi”, “Islamic Endowment”, dan “Waqf”.

Desain Penelitian: Narrative Review

Narrative review adalah jenis penelitian yang bertujuan untuk menyajikan tinjauan komprehensif mengenai suatu topik dengan mengumpulkan, menganalisis, dan mensintesis hasil-hasil penelitian yang ada. Dalam penelitian ini, *narrative review* digunakan untuk mengidentifikasi, merangkum, dan menghubungkan berbagai sumber yang berkaitan dengan ekoteologi Islam, wakaf, dan penggunaan *Islamic Endowment* dalam konteks keberlanjutan ekologis. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menggali berbagai perspektif teologis dan praktis yang ada, serta menyajikan hubungan antara konsep-konsep tersebut dalam suatu narasi yang terstruktur.

Strategi Pencarian Literatur

Proses pencarian literatur dilakukan menggunakan database *Scopus*, salah satu basis data ilmiah terkemuka yang menyediakan akses ke jurnal-jurnal bereputasi tinggi. Pencarian literatur difokuskan pada kata kunci yang relevan dengan topik penelitian ini, yaitu “Ekoteologi”, “Islamic Endowment”, dan “Waqf”. Pencarian menggunakan *Boolean Search* dilakukan dengan mengkombinasikan kata kunci tersebut, yang bertujuan untuk mendapatkan hasil yang spesifik dan relevan dengan topik yang diteliti. Dalam pencarian ini, digunakan operator *AND* dan *OR* untuk memperluas cakupan penelitian namun tetap mempertahankan relevansi. Sebagai contoh, kombinasi pencarian “Ekoteologi AND Islamic Endowment” akan menghasilkan literatur yang membahas hubungan antara ajaran ekoteologi dalam Islam dengan mekanisme endowment. Sedangkan pencarian “Ekoteologi AND Waqf” akan lebih fokus pada bagaimana wakaf dapat berperan dalam mendanai inisiatif berbasis ekoteologi.

Kriteria Inklusi dan Eksklusi

Literatur yang akan dimasukkan dalam kajian ini harus memenuhi beberapa kriteria inklusi yang telah ditentukan untuk memastikan relevansi dan kualitas data yang digunakan. Kriteria inklusi tersebut adalah sebagai berikut: 1) Artikel yang dipublikasikan dalam jurnal yang terindeks oleh *Scopus*. 2) Artikel yang membahas topik mengenai ekoteologi Islam,

wakaf, atau *Islamic Endowment* dalam konteks keberlanjutan lingkungan. 3) Artikel yang diterbitkan dalam rentang waktu 10 tahun terakhir untuk memastikan bahwa informasi yang digunakan terkini dan relevan dengan perkembangan terbaru dalam bidang ini. 3) Artikel yang menggunakan metodologi yang jelas dan valid, baik berupa studi empiris maupun kajian teoretis. Sebaliknya, artikel yang tidak memenuhi kriteria ini akan dikeluarkan dari analisis. Kriteria eksklusi termasuk:

Prosedur Seleksi dan Analisis Data

Proses seleksi dimulai dengan menilai judul dan abstrak dari artikel yang ditemukan dalam pencarian awal. Artikel yang relevan dengan kriteria inklusi akan dipilih untuk dibaca secara lengkap. Selanjutnya, peneliti akan mengkodekan artikel-artikel tersebut berdasarkan tema utama yang muncul, seperti prinsip-prinsip ekoteologi Islam, aplikasi wakaf dalam proyek lingkungan, dan hubungan antara *Islamic Endowment* dan keberlanjutan ekologis.

Proses analisis data dilakukan dengan menyaring informasi dari berbagai artikel yang relevan dan mengidentifikasi pola atau temuan yang sering muncul. Analisis tematik ini bertujuan untuk merangkum kontribusi utama dari literatur yang ada dan memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang potensi wakaf sebagai instrumen dalam mendanai proyek-proyek keberlanjutan lingkungan. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi kesenjangan dalam literatur yang ada, serta memberikan rekomendasi untuk penelitian di masa depan.

Sintesis dan Penyajian Hasil

Hasil dari analisis literatur akan disajikan dalam bentuk sintesis yang menggambarkan hubungan antara wakaf, ekoteologi Islam, dan keberlanjutan lingkungan. Sintesis ini akan memberikan gambaran yang komprehensif mengenai bagaimana konsep-konsep Islam dapat diterapkan dalam kebijakan dan tindakan nyata untuk menjaga kelestarian alam. Dengan menggunakan pendekatan naratif, peneliti akan menyusun narasi yang menghubungkan berbagai temuan yang ada, serta menyarankan solusi untuk mengatasi tantangan yang dihadapi dalam penerapan wakaf untuk keberlanjutan ekologis.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Implementasi Wakaf dalam Konservasi Lingkungan

Salah satu temuan utama dari penelitian ini adalah pemahaman yang lebih mendalam mengenai penerapan wakaf dalam proyek-proyek konservasi lingkungan. Secara historis, wakaf telah digunakan untuk mendanai berbagai infrastruktur sosial dan publik, seperti sekolah, rumah sakit, dan irigasi. Namun, dalam beberapa dekade terakhir, konsep *green waqf* atau wakaf *hijau* mulai diperkenalkan sebagai solusi inovatif untuk mendanai proyek-proyek yang berfokus pada keberlanjutan lingkungan (Duasa & Munir, 2025; Mahsun et al., 2022). Hal ini menunjukkan bahwa wakaf tidak hanya terbatas pada aspek sosial dan pendidikan, tetapi juga dapat digunakan untuk melestarikan dan merestorasi lingkungan. Konsep ini telah berkembang di berbagai negara, terutama di Indonesia, di mana beberapa proyek penghijauan dan konservasi hutan didanai melalui wakaf, memberikan kontribusi nyata dalam memperbaiki kualitas lingkungan (Jannah, Sarkawi, & Othman, 2024; Umam et al., 2024). Penerapan wakaf dalam konservasi lingkungan

menunjukkan potensi besar untuk mendukung keberlanjutan ekologis, menciptakan sinergi antara nilai-nilai agama dan pelestarian alam untuk dampak positif jangka panjang.

Sebagai contoh, proyek penghijauan yang didanai oleh wakaf di kawasan Bogor, Indonesia, telah berhasil mengembalikan sebagian lahan yang sebelumnya terdegradasi menjadi hutan yang berfungsi sebagai penyerap karbon, pelindung keanekaragaman hayati, dan pengatur aliran air (K. Ali & Kassim, 2021; Jannah, Sarkawi, Othman, et al., 2024; Restiyani et al., 2023). Proyek semacam ini menunjukkan bagaimana dana wakaf dapat digunakan untuk mendanai kegiatan konservasi jangka panjang yang memberikan manfaat ekologis berkelanjutan. Dana yang dialokasikan melalui wakaf memiliki karakter permanen, yang artinya dapat memberikan pendanaan yang stabil tanpa tergantung pada dana tahunan atau sumber eksternal yang fluktuatif, yang sering kali menjadi kendala dalam proyek konservasi jangka panjang (K. M. Ali et al., 2025).

Dalam analisis literatur, ditemukan bahwa wakaf dapat memberikan dampak yang signifikan dalam mendanai proyek-proyek ramah lingkungan, terutama ketika digunakan dalam model *green waqf* yang berfokus pada konservasi tanah dan penghijauan hutan. Beberapa studi menunjukkan bahwa implementasi wakaf dalam proyek-proyek semacam ini menghasilkan layanan ekosistem yang terukur, seperti penyerapan karbon, perlindungan keanekaragaman hayati, dan pengelolaan daerah aliran sungai (K. Ali & Kassim, 2021; Duasa & Munir, 2025; Mohamed & Akande, 2025). Di sisi lain, analisis tentang potensi pasar karbon dan wakaf menunjukkan bahwa wakaf juga dapat dimanfaatkan untuk berpartisipasi dalam perdagangan karbon, yang memberikan potensi pendapatan berkelanjutan untuk proyek-proyek lingkungan, meskipun terdapat tantangan teknis dan doktrinal terkait dengan penerapan wakaf dalam pasar karbon (K. M. Ali et al., 2025). Dengan demikian, meskipun potensi pasar karbon melalui wakaf sangat besar, hal ini memerlukan persyaratan seperti kepemilikan tanah yang sah, kapasitas pengawasan yang memadai, dan kejelasan fatwa yang mendukung.

Selain itu, wakaf juga berperan dalam melindungi sumber daya air dan konservasi ekosistem air, yang sangat penting dalam konteks perubahan iklim dan pengelolaan air bersih. Beberapa proyek yang didanai melalui wakaf di daerah-daerah yang terdampak kekeringan atau krisis air berhasil menyediakan infrastruktur untuk pengelolaan air yang lebih efisien, seperti sistem irigasi, perlindungan daerah tangkapan air, dan pemeliharaan saluran air yang sudah ada (Çelik et al., 2024; Khalfan & Ogura, 2012b). Sejarah menunjukkan bahwa wakaf juga telah digunakan untuk mendanai pengelolaan air di negara-negara Muslim, dengan keberhasilan yang dapat dijadikan model untuk proyek-proyek serupa di masa depan (Abdel Moshin, 2025; van Berkel, 2017).

Dalam konteks perkotaan, wakaf telah berperan penting dalam penyediaan ruang hijau dan pelestarian warisan budaya yang terkait dengan taman dan bangunan bersejarah. Di beberapa kota, wakaf digunakan untuk mendanai pemeliharaan taman kota dan pemulihan taman bersejarah yang berfungsi sebagai ruang terbuka hijau yang memberikan manfaat ekologis, seperti penyerapan karbon dan pengurangan polusi udara. Sebagai contoh, di Zanzibar, wakaf telah digunakan untuk mendanai pemeliharaan kompleks bersejarah dan ruang hijau yang mengelilinginya, yang tidak hanya melestarikan warisan

budaya, tetapi juga memberikan manfaat lingkungan seperti mitigasi perubahan iklim dan pengurangan polusi udara (Khalfan & Ogura, 2012a; Moh'd et al., 2017; Oberauer, 2008). Proyek serupa juga diterapkan di beberapa masjid dan lembaga keagamaan di kota-kota besar, yang menggunakan wakaf untuk mendanai inisiatif ramah lingkungan, seperti pembangunan masjid hijau dan taman-taman kota yang mendukung keberlanjutan lingkungan (Abu-Dayyeh, 2006; Purisari et al., 2017). Penerapan wakaf dalam konteks perkotaan berperan penting dalam penyediaan ruang hijau dan pelestarian warisan budaya, memberikan manfaat ekologis seperti penyerapan karbon dan pengurangan polusi udara, sambil menjaga warisan sejarah.

Model *green waqf* yang berbasis pada kehutanan produktif juga menunjukkan hasil yang positif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sekaligus menjaga kelestarian alam. Dalam proyek-proyek wakaf berbasis agroforestry dan pertanian berkelanjutan, dana yang dikelola melalui wakaf digunakan untuk mendanai kegiatan yang mendukung ketahanan pangan dan keberlanjutan ekosistem (Ali Azizan et al., 2022; Azizan, Muhamat, Syed Alwi, et al., 2021; Sukmana et al., 2024). Beberapa studi menunjukkan bahwa model wakaf produktif ini tidak hanya membantu dalam pelestarian lingkungan, tetapi juga memberikan manfaat sosial bagi masyarakat dengan meningkatkan pendapatan mereka melalui usaha pertanian berkelanjutan dan pengelolaan sumber daya alam secara bijaksana (Afroz et al., 2019). Penelitian ini menunjukkan bahwa jika dikelola dengan baik, wakaf produktif dapat menjadi model yang sangat efektif dalam menggabungkan keberlanjutan lingkungan dengan pemberdayaan ekonomi lokal.

Meskipun demikian, hasil penelitian ini juga mengungkapkan adanya hambatan yang signifikan dalam implementasi wakaf untuk proyek-proyek lingkungan. Salah satu hambatan utama adalah kurangnya kerangka hukum yang jelas terkait dengan pengelolaan wakaf dalam konteks lingkungan. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa ketidakjelasan mengenai hak pengelolaan tanah dan kewajiban pengelolaan dapat menghambat penggunaan wakaf secara efektif dalam konservasi lingkungan (Azmi et al., 2022; Fahmi et al., 2018; Harun et al., 2017; A. A. B. Sulaiman & Zainuddin, 2023). Oleh karena itu, penyelesaian terhadap masalah hukum dan transparansi pengelolaan sangat penting untuk memastikan efektivitas wakaf dalam mendukung proyek lingkungan.

Dengan demikian, penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun ada berbagai tantangan, wakaf memiliki potensi besar untuk mendanai proyek-proyek keberlanjutan lingkungan yang dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat dan ekosistem. Dengan pengelolaan yang tepat, wakaf dapat menjadi instrumen yang efektif dalam mendanai konservasi alam, pengelolaan sumber daya air, dan penyediaan ruang hijau di perkotaan. Untuk memaksimalkan potensi ini, dibutuhkan reformasi kelembagaan dan penguatan kapasitas pengelola wakaf yang dapat memastikan bahwa dana yang tersedia digunakan secara efektif dan efisien untuk tujuan lingkungan. Dengan perbaikan pengelolaan dan kebijakan, wakaf dapat menjadi pilar utama dalam mendanai proyek-proyek keberlanjutan lingkungan yang berkelanjutan.

Sinergi antara Ekoteologi Islam dan Wakaf dalam Pengelolaan Keberlanjutan

Sinergi antara ekoteologi Islam dan wakaf merupakan temuan penting dalam penelitian ini, yang menunjukkan potensi besar dari penggabungan prinsip-prinsip agama dengan solusi untuk keberlanjutan ekologis. Ekoteologi Islam memberikan dasar teologis yang kuat untuk mengintegrasikan ajaran agama dengan tindakan lingkungan yang berkelanjutan. Konsep dasar dalam ekoteologi Islam mengajarkan bahwa manusia adalah *kehalifah* (pemangku amanah) di bumi, yang berarti mereka memiliki tanggung jawab untuk menjaga dan merawat alam sebagai bagian dari kewajiban religius mereka. Tanggung jawab ini tertuang dalam banyak ayat Al-Qur'an dan hadits yang menekankan pentingnya melestarikan alam sebagai bentuk ibadah kepada Tuhan. Dalam perspektif Islam, melindungi alam adalah bagian dari kewajiban spiritual, dan bukan sekadar kewajiban sosial atau budaya (Ibrahim et al., 2024; Rakhmat, 2022). Dengan demikian, ajaran Islam tidak hanya berbicara tentang tanggung jawab sosial terhadap sesama manusia, tetapi juga terhadap alam yang meliputi seluruh ekosistem. Konsep ini mendorong umat Islam untuk menjaga keseimbangan alam, yang dikenal dengan istilah *mīzān* (keseimbangan kosmis), serta menghindari eksploitasi berlebihan terhadap sumber daya alam yang dapat merusak keseimbangan tersebut (Roshayani et al., 2018).

Salah satu instrumen yang sangat relevan dalam konteks ini adalah wakaf, yang merupakan sistem keuangan sosial dalam Islam yang dikelola secara permanen dan didedikasikan untuk tujuan-tujuan sosial dan agama. Dalam kaitannya dengan ekoteologi, wakaf menyediakan solusi jangka panjang yang berkelanjutan dalam mendanai berbagai inisiatif lingkungan, seperti penghijauan, konservasi hutan, dan pengelolaan sumber daya air. Penelitian menunjukkan bahwa model *green waqf*, yang menggabungkan prinsip Islam dengan tujuan keberlanjutan ekologis, semakin mendapat perhatian sebagai alat pendanaan yang dapat digunakan untuk mendukung proyek-proyek yang berfokus pada pelestarian alam (Mahsun et al., 2022; Md Zabri, 2024; Mohamed & Akande, 2025). Dengan menggunakan wakaf untuk mendanai proyek-proyek ekologis, umat Islam juga berperan aktif dalam menjaga keberlanjutan alam sebagai bagian dari tanggung jawab moral.

Selain itu, penelitian ini juga mengungkapkan bahwa sinergi antara ekoteologi Islam dan wakaf dapat memperkuat pemahaman masyarakat mengenai pentingnya keberlanjutan ekologis dalam perspektif agama. Proyek-proyek wakaf yang mendanai penghijauan atau konservasi hutan, misalnya, tidak hanya berfokus pada pelaksanaan proyek itu sendiri tetapi juga pada pendidikan dan penyuluhan masyarakat tentang nilai-nilai Islam yang mendasari keberlanjutan ekologis. Sebagai contoh, beberapa program pendidikan yang didanai oleh wakaf telah berhasil mengedukasi masyarakat mengenai prinsip-prinsip ekoteologi, yang menekankan hubungan harmonis antara manusia dan alam (Roshayani et al., 2018; Shefer-Mossnesohn, 2025). Program semacam ini melibatkan masyarakat dalam kegiatan yang mengarah pada perubahan pola pikir dan kebiasaan mereka dalam menjaga lingkungan, serta memperkenalkan ajaran Islam tentang pengelolaan sumber daya alam yang bijaksana dan adil.

Lebih lanjut, beberapa studi menunjukkan bahwa penerapan wakaf dalam ekoteologi juga melibatkan aspek-aspek ekonomi yang mendalam. Misalnya, di Indonesia,

beberapa lembaga telah memanfaatkan wakaf untuk mendanai proyek-proyek hijau seperti reboisasi dan konservasi tanah. Proyek-proyek ini tidak hanya mendukung pelestarian alam tetapi juga memberikan manfaat sosial bagi masyarakat lokal, seperti menciptakan lapangan pekerjaan dan meningkatkan kualitas hidup mereka. Di beberapa daerah, wakaf telah berperan dalam mendanai proyek-proyek *green infrastructure*, yang berfokus pada pembangunan infrastruktur hijau, seperti taman kota dan ruang terbuka hijau yang tidak hanya meningkatkan kualitas udara tetapi juga menciptakan tempat yang ramah lingkungan bagi masyarakat (Mohamed & Akande, 2025; Saputra et al., 2025).

Penelitian ini memberikan bukti yang kuat bahwa pengintegrasian ekoteologi Islam dengan mekanisme keuangan sosial seperti wakaf dapat menghasilkan solusi yang efektif dalam mendukung keberlanjutan lingkungan. Penggunaan wakaf untuk tujuan ekologis memungkinkan terciptanya pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan, serta memperkuat nilai-nilai agama yang menekankan tanggung jawab umat manusia terhadap alam. Sinergi ini tidak hanya dapat menciptakan solusi praktis yang terukur tetapi juga memberikan kerangka moral yang kuat untuk mendorong tindakan ekologis yang berbasis pada prinsip-prinsip agama yang luhur (K. M. Ali et al., 2025; Mustofa et al., 2025). Oleh karena itu, penelitian ini menekankan pentingnya pengembangan lebih lanjut dalam integrasi antara ekoteologi Islam dan wakaf untuk menghadapi tantangan ekologis global yang semakin mendesak.

Hambatan dalam Penerapan Wakaf untuk Keberlanjutan Lingkungan

Walaupun wakaf memiliki potensi besar dalam mendanai proyek-proyek keberlanjutan lingkungan, penelitian ini mengidentifikasi beberapa hambatan utama dalam penerapannya. Salah satu hambatan terbesar adalah kurangnya kerangka hukum dan kelembagaan yang jelas mengenai pengelolaan wakaf untuk tujuan lingkungan. Meskipun wakaf telah digunakan untuk berbagai inisiatif sosial, pengelolaannya dalam konteks lingkungan masih terbatas dan sering kali terhambat oleh kurangnya pemahaman tentang cara mengelola dana wakaf secara efektif untuk proyek-proyek ekologis (J. Akhtar, 2024; K. M. Ali et al., 2025). Sebagian besar lembaga yang terlibat dalam pengelolaan wakaf belum memiliki kapasitas atau pengetahuan yang cukup mengenai keberlanjutan lingkungan, yang mengarah pada pengelolaan yang kurang optimal.

Studi literatur menunjukkan bahwa hambatan kelembagaan juga dapat diperburuk oleh faktor-faktor eksternal seperti keterbatasan dana, kurangnya koordinasi antar lembaga, dan ketidakjelasan kebijakan publik yang mendukung inisiatif berbasis wakaf (Al-Daihani et al., 2023; Dirie et al., 2023; Faisal et al., 2024). Dalam banyak kasus, meskipun dana yang terkumpul melalui wakaf cukup besar, distribusinya sering kali terhambat oleh kurangnya koordinasi antara lembaga-lembaga yang terlibat dalam proyek tersebut. Ini menyebabkan tumpang tindih atau bahkan pemborosan dana yang bisa digunakan untuk tujuan keberlanjutan yang lebih besar (Faisal et al., 2024; Restiyani et al., 2023). Sebagai contoh, beberapa proyek yang didanai oleh wakaf untuk penghijauan atau konservasi hutan seringkali tidak mendapatkan dukungan yang diperlukan dari kebijakan pemerintah atau kelembagaan yang lemah, menghambat inisiatif tersebut untuk mencapai tujuannya.

Selain itu, meskipun proyek berbasis wakaf memiliki potensi besar dalam mendanai keberlanjutan lingkungan, mereka seringkali terhambat oleh ketidakjelasan kebijakan hukum yang mengatur peran wakaf dalam konteks lingkungan. Meskipun banyak negara Muslim telah memiliki sistem hukum terkait wakaf, peraturan yang ada tidak selalu jelas atau tidak memadai untuk mendukung inisiatif berbasis lingkungan. Beberapa studi menunjukkan bahwa, tanpa adanya klarifikasi hukum mengenai bagaimana wakaf dapat digunakan untuk mendanai proyek-proyek keberlanjutan ekologis, banyak lembaga yang enggan berinvestasi dalam proyek-proyek semacam itu karena potensi risiko hukum atau ketidakpastian (J. Akhtar, 2024; K. M. Ali et al., 2025). Selain itu, wakaf sering kali terhambat oleh regulasi yang membatasi atau tidak memungkinkan alokasi dana untuk tujuan lingkungan tertentu, seperti pengelolaan sumber daya alam atau penghijauan, yang mengurangi dampak positif yang dapat dihasilkan oleh dana wakaf tersebut.

Untuk itu, kebijakan reformasi yang memungkinkan aliran dana lebih besar ke proyek-proyek lingkungan yang didanai melalui wakaf harus mencakup legalitas yang lebih jelas, sistem pelaporan yang lebih transparan, dan penguatan kapasitas pengelola. Kolaborasi antara lembaga keuangan Islam, pemerintah, dan sektor swasta juga sangat penting dalam memastikan keberhasilan jangka panjang dari proyek-proyek berbasis wakaf ini (Azmi et al., 2022; Hisham & Suhaimi, 2017). Dengan menciptakan kerangka hukum yang kuat, meningkatkan kapasitas pengelola, dan memastikan transparansi yang lebih baik, wakaf dapat menjadi instrumen yang lebih efektif dalam mendanai proyek-proyek keberlanjutan lingkungan di masa depan.

Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa wakaf memiliki potensi besar sebagai instrumen keuangan Islam dalam mendukung keberlanjutan lingkungan melalui pengembangan *green waqf* yang berfokus pada penghijauan, konservasi hutan, dan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan. Prinsip permanensi wakaf menjadikannya sumber pendanaan jangka panjang yang efektif, sementara integrasinya dengan ekoteologi Islam memperkuat landasan moral dan spiritual dalam mendorong kesadaran ekologis umat. Meskipun demikian, implementasi wakaf lingkungan masih menghadapi berbagai tantangan, terutama terkait transparansi pengelolaan, kepastian regulasi, dan kapasitas kelembagaan nazhir, sehingga diperlukan penguatan kebijakan, reformasi kelembagaan, serta pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan akuntabilitas. Mengingat keterbatasan penelitian ini yang masih bersifat kajian literatur, penelitian selanjutnya disarankan untuk mengembangkan studi empiris, mengkaji kerangka regulasi lokal, serta mengeksplorasi pemanfaatan platform digital dan potensi keterkaitan wakaf dengan pembiayaan berbasis karbon guna memperkuat peran wakaf dalam mendukung keberlanjutan lingkungan.

Daftar Pustaka

- Abdel Moshin, M. I. A. (2025). *Waqf empowering sustainable water* (pp. 29–46). Taylor and Francis. <https://doi.org/10.4324/9781003519218-3>
- Abdullah, M. (2018). Waqf, Sustainable Development Goals (SDGs) and maqasid al-shariah. *International Journal of Social Economics*, 45(1), 158–172. <https://doi.org/10.1108/IJSE-10-2016-0295>

- Abdullah, M. (2020). Classical waqf, juristic analogy and framework of awqāf doctrines. *ISRA International Journal of Islamic Finance*, 12(2), 281–296. <https://doi.org/10.1108/IJIF-07-2019-0102>
- Abu-Dayyeh, N. (2006). Prospects for historic neighborhoods in atypical Islamic cities: The view from Amman, Jordan. *Habitat International*, 30(1), 46–60. <https://doi.org/10.1016/j.habitatint.2004.06.003>
- Aditama, A., Muthohirin, N., & Rafliyanto, M. (2023). Analyzing Ecotheology from The Perspective of Islam and Christianity. *Progresiva : Jurnal Pemikiran Dan Pendidikan Islam*, 12(01), 131–152. <https://doi.org/10.22219/progresiva.v12i01.27291>
- Afroz, R., Muhibbullah, M., & Morshed, M. N. (2019). Factors affecting the intention of the rice farmers to adopt the integrated cash Waqf environmental protection model: An empirical study in kedah Malaysia. *Journal of Asian Finance, Economics and Business*, 6(4), 189–199. <https://doi.org/10.13106/jafeb.2019.vol6.no4.189>
- Ahmad, Z. A., & Rusdianto, R. (2020). Impact of Transparency and Accountability on Trust and Intention to Donate Cash Waqf in Islamic Microfinance Institutions. *Shirkah Journal of Economics and Business*, 5(2), 197. <https://doi.org/10.22515/shirkah.v5i2.317>
- Akhtar, J. (2024). *Waqf-based environmental initiatives: Collaborative partnerships with government for sustainable development* (pp. 177–206). IGI Global. <https://doi.org/10.4018/979-8-3693-6265-5.ch009>
- Akhtar, Z. (2013). Charitable Trusts and Waqfs: Their Parallels, Registration Process, and Tax Reliefs in the United Kingdom. *Statute Law Review*, 34(3), 281–295. <https://doi.org/10.1093/slr/hms045>
- Alam, A., Nashiruddin, A., Bafana, F. A., Bashir, M. S., & Alimusa, L. O. (2024). Implementing Waqf Forests in Indonesia: A SWOT and Internal-External Factor Evaluation Analysis. *International Journal of Environmental Impacts*, 7(3), 475–483. <https://doi.org/10.18280/ije.070309>
- Al-Daihani, M., Dirie, K. A., Alam, Md. M., & Abdullah, A. S. (2023). Business Process Model for “Crowdfunding Cash Waqf Model.” *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 16(1), 147–169. <https://doi.org/10.1108/jiabr-02-2023-0046>
- Ali Azizan, N., Muhamat, A. A., Syed Alwi, S. F., Ali, H., & Abdullah, A. Q. C. (2022). Revitalising Waqf (endowment) lands for agribusiness: potentials of the anchor company models. *Journal of Agribusiness in Developing and Emerging Economies*, 12(3), 345–370. <https://doi.org/10.1108/JADEE-05-2021-0128>
- Ali, K., & Kassim, S. F. B. M. (2021). Development of Waqf Forest in Indonesia: The SWOT-ANP Analysis of Bogor Waqf Forest Program by Bogor Waqf Forest Foundation. *Jurnal Manajemen Hutan Tropika (Journal of Tropical Forest Management)*, 27(2), 89–99. <https://doi.org/10.7226/jtfm.27.2.89>
- Ali, K. M., Tanjung, H., Sukmana, R., Jannah, M., & Mustaqimah, M. (2025). Integrating Waqf-Based Forests and Carbon Trading: Opportunities, Challenges, and Strategies in Indonesia. *Jurnal Sylva Lestari*, 13(2), 485–499. <https://doi.org/10.23960/jsl.v13i2.1111>

- Andi Muda Purniawan, Y. (2020). Ecotheology Menurut Seyyed Hossein Nasr dan Sallie McFague. *Jurnal Teologi*, 9(1), 69–84. <https://doi.org/10.24071/jt.v9i1.2040>
- Apriantoro, M. S., & Septianozakia, S. (2024). The Potential of Productive Waqf: Research Stream and Future Direction. *Pakistan Journal of Life and Social Sciences*, 22(1), 1291–1306. <https://doi.org/10.57239/PJLSS-2024-22.1.0087>
- Ashfahany, A. E., Jihad, M. R., Kurniawati, N. N., Hidayat, S., & Mustofa, T. A. (2024). Balanced scorecard approach to measuring the performance of a non-profit organization: Case study on a Waqf-based Pesantren in Indonesia. *Problems and Perspectives in Management*, 22(2), 600–614. [https://doi.org/10.21511/ppm.22\(2\).2024.47](https://doi.org/10.21511/ppm.22(2).2024.47)
- Awang, M. B., Hamid, N. A., Ismail Nawang, I., & Mohd Yusob, M. Y. (2017). Maqasidic approach in the management of Waqf property: A study with reference to Malaysian contemporary issues. *Pertanika Journal of Social Sciences and Humanities*, 25(Special Issue), 301–308. <https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85036638214&partnerID=40&md5=0e7b0e5221dddce5bf04255951a22c45>
- Azganin, H., Kassim, S., & Sa'ad, A. A. (2021). Proposed waqf crowdfunding models for small farmers and the required parameters for their application. *Islamic Economic Studies*, 29(1), 2–17.
- Azizan, N. A., Muhamat, A. A., Alwi, S. F. S., Ali, H., & Abdullah, A. Q. C. (2021). Revitalising Waqf (Endowment) Lands for Agribusiness: Potentials of the Anchor Company Models. *Journal of Agribusiness in Developing and Emerging Economies*, 12(3), 345–370. <https://doi.org/10.1108/jadec-05-2021-0128>
- Azizan, N. A., Muhamat, A. A., Syed Alwi, S. F. S., Ali, H., Jaafar, M. N., & Jusoh, N. H. (2021). Agribusiness as the solution for the underutilized waqf lands: A viewpoint from the waqf administrators. *Planning Malaysia*, 19(3), 295–306. <https://doi.org/10.21837/PM.V19I17.1007>
- Azmi, A. S. M., Hanif, N. R., & Mahamood, S. M. (2022). Mitigating the Structural Governing Challenges for Waqf Land Development in Malaysia Through Special Property Development Entity (SPDE). *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 1067(1). <https://doi.org/10.1088/1755-1315/1067/1/012087>
- Canete, J. J. O., Daton, E. M. G., & Ching, G. (2025). Reimagining Ecofeminism: Religious Hermeneutics and Ecotheology as Conceptual Tools for Intergenerational Climate Ethics. *Religions*, 16(4), 501. <https://doi.org/10.3390/rel16040501>
- Çelik, S., Luke, C., & Roosevelt, C. H. (2024). Ottoman Lakes and Fluid Landscapes: Environing, Wetlands and Conservation in the Marmara Lake Basin, Circa 1550–1900. *Environment and History*, 30(1), 53–76. <https://doi.org/10.3197/096734022X16470180631460>
- Dirie, K. A., Alam, Md. M., & Maamor, S. (2023). Islamic Social Finance for Achieving Sustainable Development Goals: A Systematic Literature Review and Future Research Agenda. *International Journal of Ethics and Systems*, 40(4), 676–698. <https://doi.org/10.1108/ijoes-12-2022-0317>

- Duasa, J., & Munir, M. (2025). *Green Waqf and Sustainable Development: Cases in Malaysia and Indonesia* (pp. 508–541). Taylor and Francis. <https://doi.org/10.4324/9781003518617-26>
- Wahyuni S., E., Zainuddin, u., Nirwan, F., & Yuletri, M. (2025). Digital Waqf: Innovation or Distortion of the Classic Waqf Concept? *Petita: Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Syariah*, 10(1), 351–370. <https://doi.org/10.22373/petita.v10i1.755>
- Fahmi, A., Sugiarto, E., Winarno, A., Sumpeno, S., & Hery Purnomo, M. H. (2018). *Waqf lands assets classification based on productive value for business development using Naïve bayes*. 622–626. <https://doi.org/10.1109/ISRITI.2018.8864489>
- Faisal, F., Mu'in, F., Edy, R. N., Indra, G. L., & Santoso, R. S. (2024). Strengthening the National Waqf Ecosystem Through Legal Reform: An Analysis of Waqf Issues in the Provinces of Lampung and South Sumatra. *Al-Istinbath Jurnal Hukum Islam*, 9(1), 81. <https://doi.org/10.29240/jhi.v9i1.9320>
- Fauziah, N. N., & Kassim, S. (2022). Cash Waqf Model for Social Enterprise to Achieve Sustainable Development Goals in Indonesia. *Al-Muzara Ah*, 95–105. <https://doi.org/10.29244/jam.specialissue2022.95-105>
- Hamzah, M. T. M., Sulaiman, S., Kamaruddin, M. I. H., & Hasan, A. (2023). Applications of Waqf-Featured Fund in the Malaysian Islamic Fund Management Industry: A Comparative Study. *Global Journal Al-Thaqafah*, 13(1), 90–118. <https://doi.org/10.7187/GJAT072023-7>
- Harun, N., Hamid, N. A., Salleh, K., & Bidin, A. (2017). Acquisition of Waqf lands by the state authority: A case study of land acquisition in Terengganu. *Pertanika Journal of Social Sciences and Humanities*, 25(Special Issue), 281–292. <https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85036617706&partnerID=40&md5=bfe9ff117d66200ecf6684e63b20e19e>
- Hassanain, K. M. (2019). *Waqf Resource Mobilization for Poverty Alleviation Based on Maqasid Framework* (Vol. 1, pp. 243–265). Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-030-18445-2_12
- Hisham, Y., & Suhaimi, N. H. (2017). Investigating Awqaf Management, Accounting and Investment Practices in Malaysia: The Case of a State Religious Institution. *Global Journal Al-Thaqafah*, 7(1), 59–70. <https://doi.org/10.7187/gjat12720170701>
- Ibrahim, I., Abdul Razak, T. R. A., Asmawi, M. Z., & Sarkawi, A. A. (2024). Environmental Conservation in Islamic Perspective: A Systematic Review. *Quantum Journal of Social Sciences and Humanities*, 5(6), 146–158. <https://doi.org/10.55197/qjssh.v5i6.589>
- Idllalène, S. (2021). *The role of environmental Waqf in addressing climate change in the MENA region: A comparative law analysis* (pp. 43–62). Taylor and Francis. <https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85118352291&partnerID=40&md5=57651d22a7bc3fbb4e51dd32e06ed999>
- Igarashi, D. (2021). Waqf as a Means of Securing Financial Assets: The “Self-Benefiting Waqf” in Mamluk Egypt and Syria. In *Egypt and Syria under Mamluk Rule* (pp. 277–291). Brill.

- Jafar, A., Ibrahim, H., & Malik, R. (2025). Waqf: from classical charitable system to modern financial tool. *International Journal of Ethics and Systems*. <https://doi.org/10.1108/IJOES-10-2024-0354>
- Jannah, M., Sarkawi, A. A., & Othman, J. (2024). Potential Criteria to Determine a Waqf-Based Forest Location Case Study: Bogor Waqf Forest, Bogor, Indonesia. *Jurnal Manajemen Hutan Tropika (Journal of Tropical Forest Management)*, 30(1), 30–39. <https://doi.org/10.7226/jtfm.30.1.30>
- Jannah, M., Sarkawi, A. A., Othman, J., & Ali, K. M. (2024). Management Strategies of a Productive Waqf-Based Forest in Bogor, Indonesia. *Jurnal Sylva Lestari*, 12(3), 741–759. <https://doi.org/10.23960/jsl.v12i3.931>
- Junarti, n., Mardika, I. H., & Alhabshi, S. M. (2023). The Muhammadiyah Waqf Organization: Prospects and Challenges. In *Contributions to Management Science: Vol. Part F1204* (pp. 511–522). Springer Science and Business Media Deutschland GmbH. https://doi.org/10.1007/978-3-031-27860-0_47
- Kamaruddin, M. I. H., & Hanefah, M. M. (2021). An empirical investigation on waqf governance practices in waqf institutions in Malaysia. *Journal of Financial Reporting and Accounting*, 19(3), 455–473. <https://doi.org/10.1108/JFRA-03-2020-0055>
- Khalfan, K. A., & Ogura, N. (2012a). Sustainable architectural conservation according to traditions of Islamic waqf: The World Heritage-listed Stone Town of Zanzibar. *International Journal of Heritage Studies*, 18(6), 588–604. <https://doi.org/10.1080/13527258.2011.607175>
- Khalfan, K. A., & Ogura, N. (2012b). The Contribution of Islamic Waqf to Managing the Conservation of Buildings in the Historic Stone Town of Zanzibar. *International Journal of Cultural Property*, 19(2), 153–174. <https://doi.org/10.1017/S0940739112000112>
- Lohlker, R. (2024). Islamic Ecotheology. *Ascarya Journal of Islamic Science Culture and Social Studies*, 4(2), 82–89. <https://doi.org/10.53754/iscs.v4i2.705>
- Mahsun, M., Djalaluddin, A., Asnawi, N., Wahyuni, N., Danila, N., & Ali, M. M. (2022). Green Waqf: Sustainable Surplus Perspective Balanced Scorecard Analysis. *KARSA*, 30(2), 266–297. <https://doi.org/10.19105/karsa.v30i2.8472>
- Md Zabri, M. Z. (2024). *Empowering green Waqf for an effective climate-resilient Malaysia: Let's investigate* (pp. 172–181). Taylor and Francis. <https://doi.org/10.4324/9781032672946-22>
- Medias, F., Rosari, R., Susanto, A. A., & Rahman, A. A. (2025). What Roles Do Stakeholders Play in Waqf Innovation: A Case Study at Muhammadiyah Organization, Indonesia. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 18(4), 932–952. <https://doi.org/10.1108/imefm-08-2024-0432>
- Miura, T. (2023). Strategy for Religious Endowment: A Comparative Study of the Waqf. *Endowment Studies*, 7(1), 5–21. <https://doi.org/10.1163/24685968-20230005>
- Mohamad, N. A., & Abdul Kader, S. Z. S. (2024). *Feasibility of Cash Waqf in Enhancing Climate Change Mitigation and Adaptation in Malaysia: A Regulatory Analysis* (pp. 185–197). Taylor and Francis. <https://doi.org/10.4324/9781003395447-21>

- Mohamed, A., & Akande, A. E. (2025). Waqf-led buildings and green infrastructure role in environmental sustainability: understanding critical gaps in current research landscape. *Management and Sustainability*. <https://doi.org/10.1108/MSAR-09-2024-0152>
- Moh'd, I. S., Omar Mohammed, M., & Uluyol, B. (2017). The problems facing agricultural sector in Zanzibar and the prospects of Waqf-Muzar'ah-supply chain model: The case of clove industry. *Humanomics*, 33(2), 189–210. <https://doi.org/10.1108/H-02-2017-0033>
- Mohd Noor, A. H., Mohd Arshad, R., & Salleh, N. (2016). Religious based charity and transparency: A content analysis of waqf organizations website. *Proceedings of the 27th International Business Information Management Association Conference - Innovation Management and Education Excellence Vision 2020: From Regional Development Sustainability to Global Economic Growth, IBIMA 2016*.
- Mustofa, M., Zenrif, M. F., & Barizi, A. (2025). Towards an Islamic Ecotheology: Indonesian Muslim Organizations in Climate Mitigation and Adaptation Efforts. *Problemy Ekorożwoju*, 20(2), 21–31. <https://doi.org/10.35784/preko.7089>
- Oberauer, N. (2008). “fantastic charities”: The transformation of waqf practice in colonial zanzibar. *Islamic Law and Society*, 15(3), 315–370. <https://doi.org/10.1163/156851908X366156>
- Orbay, K. (2012). Financial development of the waqfs in Konya and the agricultural economy in the central Anatolia (late sixteenth-early seventeenth centuries). *Journal of the Economic and Social History of the Orient*, 55(1), 74–116. <https://doi.org/10.1163/156852012X628509>
- Peerzada, R., & Amin, M. M. (2025). Waqf (Amendment) Bill, 2024 Transparency, Communalism, and Authority. *Economic and Political Weekly*, 60(1), 10–13. <https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85214421654&partnerID=40&md5=c942c0f7534b7eb27f82a1294562658f>
- Purisari, R., Safitri, R., Permanasari, E., & Hendola, F. (2017). Green Architecture Approach on Mosque Design in Cipendawa Village, Cianjur, West Java, Indonesia. *IOP Conference Series: Materials Science and Engineering*, 216(1). <https://doi.org/10.1088/1757-899X/216/1/012059>
- Rakhmat, A. (2022). Islamic Ecotheology: Understanding the Concept of Khalifah and the Ethical Responsibility of the Environment. *Academic Journal of Islamic Principles and Philosophy*, 3(1), 1–24. <https://doi.org/10.22515/ajipp.v3i1.5104>
- Ramdani, R., Widiastuti, T., & Mawardi, I. (2024). Implementation of Islamic values in waqf governance: a systematic literature review. *Journal of Islamic Marketing*, 15(8), 1925–1941. <https://doi.org/10.1108/JIMA-03-2023-0079>
- Restiyani, D., Hardjanto, & Hasanah, N. (2023). Waqf-based private forest management model: case study in Bogor Regency, Indonesia. *Jurnal Pengelolaan Sumberdaya Alam Dan Lingkungan*, 13(4), 586–595. <https://doi.org/10.29244/jpsl.13.4.586-595>

- Roshayani, A., Norzaihan, M. Z., Sharina, T. U., & Chakir, A. (2018). Modelling Maqasid Waqf Performance Measures in Waqf Institutions. *Global Journal Al-Thaqafah*, 8(1), 157–169. <https://doi.org/10.7187/gjatsi2018-11>
- Saputra, A. A., Alimuddin, A., & Khareng, M. (2025). Regulatory and Economic Challenges in Contemporary Crowdfunding-Based Cash Waqf. *MILRev: Metro Islamic Law Review*, 4(2), 822–867. <https://doi.org/10.32332/milrev.v4i2.10343>
- Shefer-Mossnesohn, M. (2025). Modern Islamic Eco-Religion. *Journal for the Study of Religion Nature and Culture*, 19(2), 237–264. <https://doi.org/10.1558/jsrnc.27632>
- Siddiq, A., Hariyanto, H., Maula, I., Meidina, A. R., & Arafah, S. (2025). Reconstructing Waqf Share Policies: A Maqashid Sharia Approach with Insights from Indonesia. *El-Mashlahah*, 15(1), 79–100. <https://doi.org/10.23971/el-mashlahah.v15i1.9029>
- Sukmana, R., Ratnasari, R. T., Majid, R., & Mohd Shafiai, M. H. (2024). Designing waqf-based financing model for livestock project: empirical evidence from Indonesia. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 17(3), 599–617. <https://doi.org/10.1108/IMEFM-06-2023-0211>
- Sulaiman, A. A. B., & Zainuddin, N. H. B. (2023). National Waqf Land Code: Is It Necessary. *Journal of Fatwa Management and Research*, 28(3), 129–147. <https://doi.org/10.33102/jfatwa.vol28no3.546>
- Sulaiman, S., Shukor, S. A., Mursidi, A., & Aziz, M. R. A. (2024). Philanthropic Impact of Investing via Waqf-Featured Unit Trust Funds: Determinant Factors Influencing the Participation in Waqf Unit Trust Funds in Malaysia. *Isra International Journal of Islamic Finance*, 16(S1), 24–45. <https://doi.org/10.55188/ijif.v16is1.517>
- Suwandari, Y. D., & Suratkon, A. B. (2025). Proposed Alternative Financial Model for a Water Supply Project Using Green Finance (Cash Waqf Funding). In E. M. Nia, M. Awang, M. F. N. Aulady, M. Traykova, & L. Yola (Eds.), *Lecture Notes in Civil Engineering: Vol. 635 LNCE* (pp. 900–910). Springer Science and Business Media Deutschland GmbH. https://doi.org/10.1007/978-981-96-5654-7_83
- Thaker, M. A. B., & Pitchay, A. (2018). Developing waqf land through crowdfunding-waqf model (CWM): the case of Malaysia. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 9(3), 448–456. <https://doi.org/10.1108/JIABR-05-2016-0062>
- Umam, K., Fedro, A., Isro'i, M. I., & Ekayani, M. (2024). Striking the balance: Fiqh Bi'ah and Productive Waqf Forests (PWFs) for sustainable forest management in Indonesia. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*. <https://doi.org/10.1108/JIABR-03-2024-0090>
- van Berkel, M. (2017). Waqf documents on the provision of water in mamluk Egypt. In P. M. Sijpesteijn, M. van Berkel, & L. Buskens (Eds.), *Studies in Islamic Law and Society* (Vol. 42, pp. 231–244). Brill Academic Publishers. https://doi.org/10.1163/9789004343733_011
- Widiastuti, T., Mawardi, I., Al Shami, A.-S., Atiyya, N., Rani, L. N., Robani, A. B., & Al Mustofa, M. U. (2025). Determinant factors for online cash waqf intention among Muslim millennial generation. *Journal of Islamic Marketing*, 16(1), 258–289. <https://doi.org/10.1108/JIMA-12-2023-0408>

- Wirduyaningsih, n., & Hazna, C. A. (2021). *Environmental WAQF Under Islamic Law and Indonesia'S National Laws (A Case Study Of Hutan Wakaf In ACEH)* (pp. 129–147). Nova Science Publishers, Inc. <https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85132463471&partnerID=40&md5=fab80a6269c5fc8bfff610f6bcb37da>
- Yusof, M. A. B. (2024). *Waqf-Driven Inclusive Prosperity Exploring the Intersection of Islamic Finance, Fintech, and Sustainable Development Goals* (pp. 303–334). IGI Global. <https://doi.org/10.4018/979-8-3693-5653-1.ch012>
- Zain, N. S., Noor, F. M., & Hassan, R. (2024). *Islamic Sustainable Finance: How Does Waqf Matter?* (pp. 120–129). Taylor and Francis. <https://doi.org/10.4324/9781003468653-14>